

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Kepada Imam Di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang

Widya Fransiska

Institut Agama Islam Negeri Langsa

wfransiska24@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Kepada Imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang. Praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi biasanya dalam bentuk uang. Uang tip biasanya diberikan oleh masyarakat kepada imam dengan kisaran Rp. 50.000, - Rp. 100.000,-. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang. Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dari hasil wawancara kepada Imam Desa dan Imam Dusun dan ketiga masyarakat, pendekatan pada yuridis normatif teori Hibah atau Hadiah. Data primer diperoleh dari keterangan langsung dari pihak yang bersangkutan dalam bentuk *observasi*, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan berupa buku-buku sebagai literatur penunjang penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara tidak diperbolehkan, karena pengurusan administrasi tersebut sudah tugas dan kewajiban imam sebagai pelayan publik di Desa tersebut. Jadi dalam pengurusan administrasi di Desa Perkebunan Gedung Biara tidak diperbolehkan menerima tip semata-mata hanya untuk tanda terima kasih meskipun tidak adanya paksaan. Karena dalam hal tersebut apabila imam menerima uang tip dari masyarakat termasuk Hadiah yang tidak diperbolehkan (Haram).

Kata Kunci: Pemberian uang tip: hibah, hadiah, risywah dan hukum Islam.

Abstract

This thesis is the result of field research entitled, Review of Islamic Law Regarding Giving Tipping Money to Imams in the Plantation Village Monastery Building, Aceh Tamiang District. The practice of giving tips in administration is usually in the form of money. Tips are usually given by the community to priests in the range of Rp. 50.000, -Rp. 100,000,-. The

formulation of the problem in this study is how is the practice of giving tips in administration to priests in the Convent Building Plantation Village, Aceh Tamiang District and what is the view of Islamic law regarding the practice of giving tips in administering administration to priests in the Convent Building Plantation Village, Aceh Tamiang District. The purpose of this research is to describe the practice of giving tips in administration to priests in the Plantation Village of Gedung Monastery, Aceh Tamiang Regency and to analyze an overview of Islamic law regarding the practice of giving tips in administrative matters to priests in the Plantation Village of Gedung Monastery, Aceh Tamiang Regency. The research method in this research is field research with descriptive analytical research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources from interviews with Village Imams and Hamlet Imams and the three communities, approaches to the normative juridical theory of Grants or Gifts. Primary data were obtained from direct information from the parties concerned in the form of observations, interviews and documentation. While secondary data sources were obtained from library sources in the form of books as supporting literature for this research. The results of this study indicate that the practice of giving tips to priests in the Plantation Village of the Monastery Building is not allowed, because the administrative arrangements are the duties and obligations of the priest as a public servant in the village. So in administrative arrangements in the Monastery Building Plantation Village it is not permissible to accept tips solely as a token of gratitude even though there is no coercion. Because in that case if the priest accepts a tip from the community, it is a gift that is not allowed (unclean).

Keywords: *Tipping money: grants, gifts, risywah and Islamic law.*

Pendahuluan

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana hukum tersebut terbentuk dalam perundang-undangan yang sifatnya administratif, artinya setiap permasalahan apapun yang dihadapi manusia mulai dari lahir sampai mati, mulai masalah privat ataupun publik, baik permasalahan perdata maupun pidana, semuanya harus diadministrasikan (dituliskan/dicatatkan).

Permasalahan administrasi pada masyarakat adalah hal yang erat kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali hal yang perlu diurus untuk melengkapi administrasi tersebut, dalam pengurusannya tidak jarang masyarakat menghadapi kesulitan sehingga masyarakat lebih memilih cara yang lebih mudah dan praktis.

Kegiatan suap-menyuap telah dipahami masyarakat bahwa kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang haram dilakukan, suap juga dapat dipahami sebagai bentuk pemberian dari pihak pemohon kepada pihak yang terkait agar terwujudnya suatu hasil yang diinginkan dengan menggunakan kekuatan pemberian (*power of giving*). Dari fakta-fakta tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan karena di dalam praktiknya terdapat *kezhaliman* dan manipulasi terhadap sesama.

Berbagai pelayanan administratif, seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Sertifikat Tanah dan Perizinan, merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara, pelayanan KTP dan Akte Kelahiran sangat vital dan kehidupan warga karena keduanya menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya.

Pada masyarakat Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang, ketika melakukan pengurusan berbagai administrasi seringkali mereka menggunakan cara yang lebih praktis, hal demikian dilakukan karena mereka kurang mengetahui cara pengurusan administrasi dan juga tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengurus administrasi tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembuatan administrasi atau sejenisnya, misalnya seperti pengurusan administrasi Akta Nikah dan Akta Cerai yang dilakukan oleh imam di Desa Perkebunan Gedung Biara seringkali masyarakat memberikan pemberian berupa uang sebagai tanda terima kasih. Praktik tersebut sering dilakukan oleh masyarakat, namun belum diketahui secara pasti hal itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin. Hukum Islam sebagai syariat hukum Allah bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melakukan demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri, menyikapi praktik yang terjadi di Desa Perkebunan Gedung Biara tersebut.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian mengenai "Praktik Pemberian Uang Tip dalam Pengurusan Administrasi di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang (Tinjauan Hukum Islam).

Praktik Pemberian Uang Tip Kepada Imam di Desa Perkebunan Gedung Biara

Dalam ajaran Islam, orang diberi karunia harta oleh Allah Swt dan akan dimintai pertanggungjawaban atas harta tersebut, salah satunya adalah hibah atau hadiah. Hibah atau hadiah adalah harta yang diberikan kepada penguasa atau aparatnya sebagai pemberian. Perbedaannya dengan suap, bahwa hadiah itu diberikan bukan sebagai imbalan atas suatu kepentingan, karena si pemberi hadiah telah terpenuhi keinginannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Hibah atau hadiah diberikan atas dasar pamrih tertentu, agar pada suatu ketika ia dapat memperoleh kepentingannya dari penerima hibah atau hadiah. Hadiah semacam ini diharamkan dalam sistem Islam.

Pemberian yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang. Dimana, salah seorang warga yang ketika melakukan pengurusan administrasi kepada imam di Desa tersebut. Pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi tersebut yaitu ketika selesai pengurusannya maka tip akan diberikan dengan sejumlah uang, yang mana pemberian uang tip biasanya dibayar dengan kisaran sebesar Rp.50.000 - Rp. 100.000,-.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa faktayang terjadi di lapangan dari praktik pemberian uang tip yang terjadi di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang mengenai beberapa metode maupun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam praktik pemberian tersebut.

Pengurusan Akta Nikah

Biasanya setiap masyarakat yang akan melakukan pengurusan administrasi memberikan uang tip kepada pak imam, seperti halnya wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi Akta Nikah melalui Imam di Desa yaitu Ibu Fitri adalah sebagai berikut:

“Waktu itu saya mau menikah bulan (juli 2021) sebelum melangsungkan pernikahan, pastinya kita harus memenuhi beberapa persyaratan seperti NA (surat numpang nikah), kebetulan imam di Desa ini sering mengurus administrasi seperti itu, jadi saya tidak perlu repot-repot ke KUA (kantor urusan agama) untuk mengurus NA nikah saya”.

Berdasarkan wawancara tersebut, dalam pengurusan administrasi Akta Nikah masyarakat menggunakan jasa perantara. Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pihak yang dipercaya mengurus pembuatan administrasi seperti pembuatan NA. Pihak masyarakat di Desa mengandalkan pihak perantara dikarenakan menurut mereka pihak tersebut bertanggungjawab. Selanjutnya adalah hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Perkebunan Gedung Biara, menyatakan bahwa:

“Biasanya masyarakat melakukan pengurusan administrasi yaitu masyarakat yang akan melakukan pernikahan dan perceraian”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat di Desa lebih sering melakukan pengurusan administrasi seperti Akta Nikah dan Akta Cerai. Hasil wawancara dengan ibu Fitri selaku pemberian uang tip di Desa Perkebunan Gedung Biara, menyebutkan bahwa:

”Tidak, pak imam tidak meminta atau menentukan suatu bayaran, malah saya sendiri yang niat ngasih setelah selesai pengurusan administrasi Akta Nikahnya, saya

memberikannya sebagai tanda terima kasih kepada pak imam, kalau kami bilanginya itu “*uang capek*”.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis melihat bahwa praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa diberikan ketika pengurusan administrasi selesai dilakukan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasannya dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perkebunan Gedung Biara termasuk sebagai bentuk tanda terima kasih, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Imam dan ibu Fitri:

“Saya tidak pernah meminta maupun menentukan berapa biaya pengurusan administrasi kepada masyarakat, hanya saja mereka yang selalu memberi tanda terima kasih dalam bentuk uang”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak masyarakat memberikan uang tip sebagai tanda terima kasih, dan pak imam tidak meminta maupun menentukan bayaran dalam pembuatan administrasi. Selanjutnya hasil wawancara Ibu Fitri sebagai berikut:

“Tidak, saya sama sekali tidak merasa keberatan memberikan tanda terima kasih kepada pak imam”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa pihak masyarakat tidak adanya rasa keberatan memberikan uang tip kepada imam, mereka tulus dan ikhlas sebagai bentuk tanda terima kasih.

“Biasanya setelah selesai pembuatan administrasi, saya menghubungi kembali untuk datang ke kantor mengambilnya. Lalu pihak masyarakat sering memberikan uang tip di dalam amplop kepada saya sebagai tanda terima kasih”.

Berdasarkan pada wawancara tersebut pihak masyarakat dalam pengurusan administrasi kepada pak imam sering memberikan uang tip dalam amplop sebagai tanda terima kasih.

“Sejauh ini dalam pengurusan administrasi tidak pernah mengecewakan, selalu amanah dan bertanggungjawab. Kalau misalkan ada kesalahan selalu dituntaskan sampai selesai oleh pak imam”.

Berdasarkan wawancara tersebut, pada praktik pengurusan administrasi seperti Akta Nikah dan Akta Cerai masyarakat menggunakan jasa perantara. Dari hasil wawancara

tersebut menunjukkan bahwa pihak yang dipercayai mengurus pembuatan administrasi seperti pembuatan Akta Nikah dan Akta Cerai telah menjadi ketergantungan. Pihak masyarakat Desa Perkebunan Gedung Biara, mengandalkan pak imam dikarenakan menurut mereka, beliau tersebut bertanggungjawab dan selalu amanah.

“Alhamdulillah, sejauh ini tidak pernah ada kendala maupun kelalaian saya dalam pembuatan administrasi”.

Pada wawancara yang penulis lakukan tersebut, dalam pembuatan administrasi kepada pak imam tidak pernah ada kendala, jadi sejauh ini pihak masyarakat yang mengurus administrasi merasa dilayani dengan baik oleh pak imam.

“Mengenai penyogokan atau suap dalam pengurusan administrasi sebenarnya maksud kami tidak benar-benar ingin melakukannya, hanya saja itu sebagai bentuk terima kasih kami karena telah dimudahkan dalam pengurusan administrasi”.

Berdasarkan wawancara tersebut, haruslah sangat diperhatikan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Perkebunan Gedung Biara. Masyarakat seharusnya lebih memperhatikan hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan termasuk pemberian-pemberian untuk memudahkan pengurusan administrasi yang sering dilakukan.

Selanjutnya hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pak Imam Dusun dalam pengurusan administrasi adalah sebagai berikut:

“Waktu itu saya pernah menggantikan posisi pak imam Desa sebentar karena istrinya sedang sakit. Nah kebetulan waktu itu pihak masyarakat ada yang ingin melakukan pernikahan. Jadi saya yang membantu membuatkan persyaratan seperti NA nikah. Setelah selesai persyaratan untuk nikahnya, pihak masyarakat memberikan saya amplop yang berisikan uang, tapi saya sempat menolaknya karena saya ikhlas membantunya dan sudah kewajiban saya selaku imam di Desa, tetapi pihak masyarakat paksa saya untuk menerimanya sebagai tanda terima kasih atau uang bensin”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tidak hanya imam Desa saja yang harus membantu membuatkan administrasi seperti Akta Nikah dan Akta Cerai dan lain sebagainya yang masyarakat perlukan. Sebenarnya Imam Desa dan Imam Dusun sama saja tugasnya sebagai pertanggungjawaban di Desa Perkebunan Gedung Biara.

Pengurusan Akta Cerai

Wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Sulastri yang melakukan pengurusan Akta Cerai melalui Imam di Desa adalah sebagai berikut:

“Saya pernah mengurus Akta Cerai dengan pak imam, karena urusannya lebih mudah dan saya tidak perlu ke kantor untuk mengurus Akta Cerai tersebut. Setelah sudah selesai Akta Cerainya saya memberikan uang kepada pak imam sebagai tanda terima kasih”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak masyarakat dalam pengurusan administrasi Akta Cerai kepada imam memberikan uang tip ketika pembuatan administrasi selesai dilakukan dan memberikan uang sebagai tanda terima kasih.

Pengurusan Akta Nikah

Wawancara yang penulis lakukan dengan Bang Herman yang melakukan pengurusan Akta Nikah melalui Imam di Desa adalah sebagai berikut:

“Dua tahun lalu saya menikah, saya pernah melakukan pengurusan administrasi dengan pak imam dan saya juga meminta tolong kepada pak imam ajarkan saya mengaji karena membacanya masih ada yang salah-salah untuk memenuhi persyaratan nikah, setelah semuanya selesai saya memberi beliau uang sebagai tanda uang capeknya dan saya ikhlas memberinya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Imam dan Ibu Fitri, Ibu Sulastri, Bang Herman dapat dipahami bahwa praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa ialah pak imam tidak meminta maupun menentukan bayaran dan ketiga masyarakat memberikan uang sebagai tanda terima kasih, tidak ada unsur keterpaksaan dalam pengurusan administrasi Akta Nikah dan Akta Cerai kepada imam di Desa tersebut.

Hukum Islam dalam Praktik Pemberian Uang Tip Kepada Imam Di Desa Perkebunan Gedung Biara

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dengan teori-teori hukum ekonomi Islam untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban menurut hukum ekonomi Islam dari praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara. Dalam aktivitas publik, orang pada umumnya membutuhkan bantuan orang lain dalam berbagai cara, baik secara sosial, moneter, dan lain-lain. Dalam memenuhi kebutuhan keberadaan manusia, pertukaran dilakukan antara orang lain dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Salah satu transaksi yang sering terjadi adalah pemberian Hadiah. Praktik pemberian hadiah di Desa biasa dalam bentuk uang dan disebut dengan uang tip. Praktik pemberian uang tip merupakan praktik yang dilakukan di Desa Perkebunan Gedung Biara. Masyarakat dalam pengurusan administrasi Akta Nikah, Akta Cerai dan lain sebagainya kepada perangkat Desa yang mewakili yaitu Imam. Pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi ini sudah dianggap biasa dan telah menjadi kebiasaan banyak orang.

Dalam sistem pemberian uang tip mereka merasa bahwa uang yang diberikan adalah sebagai bentuk atas bantuan maupun sebagai bentuk tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan. Menurut penulis, jika hal ini lebih mendekati pada Hibah atau Hadiah, karena penulis tidak menganggap ada unsur-unsur *Risywah* di dalamnya dan hanya lebih menjurus pada praktik pemberian, karena *Risywah* adalah suatu harta yang diberikan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan dan diberikan sebelum suatu pekerjaan, sedangkan praktik di Desa tersebut dilakukan tidak mengharapkan suatu yang diinginkan, tidak ada unsur keterpaksaan, pemberian secara kontan tanpa ada syarat atau balasan dan pemberian uang tip dilakukan ketika selesai dalam pengurusan administrasi.

Hibah pada dasarnya dipersamakan dengan Hadiah. Pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling

memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang diantara mereka, tentunya pemberian hadiah yang dapat menumpuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah swt. Hadiah adalah pemberian dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah swt, tanpa mengharapkan balasan apapun. Disisi lain kita harus lebih memahami pemberian tersebut, karena sudah dianggap biasa oleh sebagian besar orang, serta sudah hampir membudaya, seringkali sesuatu yang telah jelas keharamannya dianggap menjadi sesuatu yang lumrah. Sehingga tatkala ada orang yang melakukannya, ia tidak sedikitpun bersalah dan berdosa.

Imam Nawawi berkata: “Hibah, Hadiah dan Sedekah adalah kata-kata yang saling berdekatan yang semuanya menunjukkan makna yaitu menjadikan orang lain memiliki sesuatu tanpa adanya ganti harga (kompensasi)”. Jika hanya bertujuan mendekati diri kepada Allah dengan memberikan suatu kepada seseorang yang membutuhkan, maka namanya adalah sedekah. Jika memberikan sesuatu kepada seseorang karena untuk memberikan penghormatan kepadanya dan menumbuhkan kecintaan maka namanya adalah hadiah. Dan jika pemberian dengan sukarela adalah hibah. Dalam Islam, pemberian hadiah kepada pejabat atau penguasa itu pernah terjadi pada masa Nabi Sulaiman as. Beliau mendapat hadiah dari Ratu Balqis yang berharap keselamatan kaumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S An-Naml 34-36 adalah sebagai berikut:

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآءَ أَهْلِهَا آذِنًا لِّمَنْ يَدْرِكُون ۚ فَذٰلِكُمْ كَيْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ٣٤ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝ ٣٥ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٰنُ قَالَ لَا تَأْتِدُونَنِي بِالْفَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِّمَّآءٍ أَنْتُمْ بِآئِنْتُمْ بِهِدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۝ ٣٦

Artinya:”*Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik*

daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu". (QS. An-Naml 34-36)

Penjelasan ayat di atas adalah bahwa Ratu Balqis (yang memerintah kerajaan Saba'iyah pada zaman Nabi Sulaiman as) mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk menunjukkan keinginan berhubungan baik. Namun Nabi Sulaiman berkata "apakah kamu mendukung aku dengan harta?" alasan ungkapan ini adalah untuk menolak pemberian itu. Ini karena Nabi Sulaiman as, merasa bahwa hadiah itu seperti imbalan yang dimaksudkan untuk mencegahnya melakukan komitmen. Karena, jika bukan dalam hal membayar, maka, pada saat itu, pemberian hadiah untuk menjalin hubungan baik, bahkan dengan negara non-Muslim dapat dibenarkan. Hal itu terjadi tidak lepas dari bentuk-bentuk praktik pemberian yang berbeda antara kisah Nabi Sulaiman yang menolak hadiah dan Nabi Muhammad yang menerima hadiah. Nama hadiah, telah disebutkan dalam sunnah Nabi untuk menjelaskan pengaruhnya pada jiwa, anjuran menerima hadiah walaupun sedikit dan anjuran untuk memberi balasan atas hadiah itu. Adapun al-Hadīst sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

Artinya: "Rasulullah saw. selalu menerima hadiah dan membalasnya".

Rasulullah menerima hadiah dan memberikan balasan atas hadiah, beliau melakukannya demi memberikan rasa ridha dalam hati, serta meneguhkan kecintaan dan kasih sayang.

Banyak hadīst yang menegaskan bahwa semua harta yang diberikan kepada seorang muslim tanpa ada sifat rakus kepada harta itu, tanpa ada upaya untuk mendapatkannya, tanpa ada tujuan untuk mencari dan mengharapkan apa yang dimiliki orang lain, diberikan oleh seseorang tanpa didahului oleh permintaan, maka seyogyanya diterima dan diambil selama pemberinya memberi dengan penuh kerelaan dan dari jalur yang halal. Penganjuran pemberian hadiah, yaitu karena dengan pemberian hadiah dapat menumbuhkan

rasa saling mencintai dan menghilangkan permusuhan dan percekocokan. Terlebih lagi umat Muslim telah sepakat (menetap) terlepas dari apakah diperbolehkan untuk mengakui hadiah. Sedangkan Islam menganjurkan memberi hadiah, karena hadiah bisa menenangkan hati. Islam mengizinkan pemberian langsung, terlepas dari apakah sebagai hadiah tanpa syarat atau sebagai pertukaran untuk perbuatan besar. Menariknya, itu tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan sangat jelas tergambar tentang hal yang menjadi permasalahan dalam praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara termasuk kategori Hibah atau Hadiah, karena pihak masyarakat memberikan uang dengan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan pemberian yang dilakukan ketika selesai dalam pengurusan administrasi. Dan imam pun tidak meminta maupun menentukan bayaran dalam pembuatan administrasi tersebut. Di samping itu, hadiah dapat memberikan kebahagiaan jiwa, mengembangkan hubungan antar manusia, mendekatkan sebagian kepada yang lain. Karena hadiah itu dapat melipat gandakan rasa cinta diantara sesama manusia, membuka hati yang tertutup, saling tolong menolong dalam kehidupan maka hadiah diantara kaum muslimin dibolehkan dari siapapun dan dalam setiap keadaan selama tidak melalui jalur *Risywah* (suap/sogok menyogok).

Islam menganjurkan umatnya untuk saling memberi dan menerima hadiah antar sesama manusia, baik antar Muslim atau non-Muslim. Hal ini berdasar dari hadist yang menyebutkan bahwa saling memberi hadiah akan menghasilkan sifat saling mencintai. Dalam hal ini Islam membagi hukum hadiah menjadi tiga. *Pertama*, hadiah yang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk memberi dan menerimanya, yaitu suatu pemberian hadiah dengantujuan mengharapkan ridha Allah swt. untuk memperkuat tali silaturrahim dan rasa kasih sayang sesama Muslim atau menjalin *ukhuwah* Islamiyah tanpa adanya niat yang bertujuan memperoleh keuntungan duniawi. *Kedua*, hadiah yang diharamkan bagi yang

menerimanya dan tidak haram (diberi keringanan) bagi yang memberikannya. Yaitu pemberian hadiah yang dilakukan secara terpaksa karena sesuatu yang menjadi haknya tidak diberikan atau sengaja dipersulit oleh pegawai bersangkutan dengan tujuan agar si pemilik hak memberikan hadiah sebagai upah selain dari yang diterimanya dari Negara. Misalnya hadiah yang diberikan seseorang kepada pegawai atau pejabat untuk mengambil kembali haknya atau untuk mencegah kezhaliman terhadap dirinya. Hal ini telah diselidiki terlebih dahulu bahwa memberikan hadiah merupakan syarat utama untuk menghindari kezhaliman terhadap dirinya. *Ketiga*, hadiah yang diharamkan bagi yang memberi maupun yang menerimanya, yaitu hadiah yang diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membiarkan sesuatu yang batil, maka hukum hadiah ini haram dan tidak boleh diterima. Hadiah yang termasuk diharamkan bagi pemberi dan penerimanya adalah hadiah yang diperuntukan kepada para penguasa, pejabat dan pegawai atas suatu tugas yang pada dasarnya wajib dilakukan oleh mereka dengan tujuan agar mereka memberikan sesuatu yang bukan hak si penerima sekaligus mendapat keuntungan tertentu untuk mereka.

Kesimpulan

Setelah menganalisa Tinjauan Hukum Islam tentang pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang, maka sampailah pada bab kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam, tidak adanya paksaan dan imam tidak mengharapkan suatu imbalan dari masyarakat maupun meminta suatu bayaran.

2. Dalam Tinjauan Hukum Islam, praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang tidak diperbolehkan, karena pengurusan administrasi tersebut sudah tugas dan kewajiban imam sebagai pelayan publik di Desa tersebut. Jadi dalam pengurusan administrasi di Desa Perkebunan Gedung Biara tidak diperbolehkan menerima tip semata-mata hanya untuk tanda terima kasih meskipun tidak adanya paksaan. Karena dalam hal tersebut apabila imam menerima uang tip dari masyarakat termasuk Hadiah yang tidak diperbolehkan (Haram).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2001). *Suap Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Agus Dwiyanto. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitri. (2021). *Wawancara dengan Fitri, Pengurusan Akta Nikah di Desa Perkebunan Gedung Biara*.
- Gunawan. (2022). *sebagai Imam Dusun di Desa Perkebunan Gedung Biara*.
- Shahih Al-Bukhari No.2396-Kitab Hibah, Keutamaannya dan Anjuran Melakukannya.
- Herman. (2022). *Wawancara dengan Herman, Pengurusan Akta Nikah di Desa Perkebunan Gedung Biara*.
- Ilgafur Tanjung. (2017). "Pemberian Hadiah Kepada Pegawai", *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1.
- Miskam. (2021). *sebagai Imam Desa di Desa Perkebunan Gedung Biara*.
- Nurcholish Majid. (2007). *Renungan di Bulan Ramadhan*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Sulastri. (2022). *Wawancara dengan Sulastri, Pengurusan Akta Cerai di Desa Perkebunan Gedung Biara*.
- Syaikh Muhammad Abdullah Ath-Thawil. (2009). *al-Hadiyyatu baina al-Halal wal Haram*, terj Wafi Marzuki Ammar, *Kapan Hadiah=Suap?*, Surabaya: Pustaka Yassir.